

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : 6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang di buat oleh wali masyarakat atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana 12. Salinan register r F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali masyarakat mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal masyarakat 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP 6. Kepala Lembaga Masyarakat atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Surat Keputusan Menteri KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT dan LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Pengaduan Layanan

Apabila ada penyimpangan silahkan hubungi kontak 0895622352900 089444320446